



PUTUSAN

Nomor 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 07 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Agustus 2019, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0185/022/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, bahkan pernah sampai 2 (dua) bulan tidak diberi nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat ketika ada permasalahan rumah tangga, sering pulang ke rumah orangtuanya, bahkan pernah sampai 1 (satu) minggu tidak pulang. Selain itu Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtuanya dibandingkan Penggugat sebagai seorang istri, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga sering telibat pertengkaran;
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua yang alamat nya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan aslinya, Nomor: 0185/022/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RS Bakti Husada, tempat tinggal Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Januari 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, Tergugat guru honor SD;
 - Bahwa, karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Juni 2020 (2 tahun) antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam/security, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudarasepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Januari 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, Tergugat guru honor SD;
- Bahwa, karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Juni 2020 (2 tahun) antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, karena itu patut dinyatakan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perdamaian dan proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 130 HIR. Jo PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang sulit dirukunkan lagi, kemudian berpisah tempat tinggal, selengkapnyanya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karena itu Tergugat telah tidak hadir dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

**له لا حق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم
إلى دعي من**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa incasu, ternyata Tergugat telah dipanggil dua kali secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai dengan (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substanti relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dipertegas kembali di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat yang ditandai (bukti P) serta kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang terbukti di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah, karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
3. Karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Juni 2020 (2 tahun) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah bersama/bersatu lagi;
4. Pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dan masing-masing tidak mempedulikan dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kemudian berpisah tempat tinggal dalam waktu relative lama, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat telah beri'tizam untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon* vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat*

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها
القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta tidak melanggar hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H.

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor perkara 2052/Pdt.G/2022/PA.Krw